**MODEL KONSELING TERPADU PADA KLIEN KASUS NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN**

**DI BAPAS PURWOKERTO**

*Oleh:*

*ALFIN JUNIAR*

*NIM. 1423101004*

**Abstrak**

BAPAS KLAS II Purwokerto merupakan lembaga di bawah kementrian hukum dan HAM (kemenkumham) yang melaksanakan tugas dan wewenang kepada klien binaan luar lembaga pemasyarakatan. Tidak terkecuali klien kasus narkotika. Walaupun BAPAS merupakan lembaga hukum, tapi disitu banyak diterapkan berbagai model konseling yang dipakai terhadap klien-kliennya. Tidak terkecuali model konseling terpadu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana model konseling terpadu yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terhadap Klien kasus Narkotika di BAPAS Purwokerto serta untuk menggali adakah kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan model konseling terpadu yang diterapkan di BAPAS Purwokerto? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hal tersebut untuk menggambarkan bagaimana model konseling terpadu pada klien kasus narkotika yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di BAPAS Purwokerto beserta kendala-kendala dalam menjalani model konseling tersebut.

Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa Model Konseling terpadu dilaksanakan salah satunya dengan adanya 3 cara konseling yang diterapkan, diantaranya adalah konseling individu, konseling kelompok, dan konseling keluarga. Dengan klien kasus narkotika, ditambah adanya rujukan dari BNN serta pemeriksaan urine secara berkala. Dengan perpaduan konseling-konseling tersebut, diharapkan efektifitas dari pelayanan konselingpun akan semakin maksimal. Kemudian diketahui adanya kendala-kendala dalam melakukan konseling terpadu adalah dari diri klien sendiri ketika tidak adanya dorongan dan kemauan untuk berubah lebih baik, karena BAPAS hanya berusaha, segala pilihan dan resiko tetap ada di tangan klien.

**Kata Kunci:** Konseling Terpadu, Narkotika, Pembimbing Kemasyarakatan.

**Motto:**

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”*

*(QS. Al-Ma’idah: 90)*